



LURAH SEGORoyOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyOSO  
NOMOR 65 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MUGIYONO DARI PAMONG  
KALURAHAN JABATAN KEPALA URUSAN TATA LAKSANA

LURAH SEGORoyOSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Desa Segoroyoso Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Saudara Mugiyono Jabatan Sekretaris BPD Ke Dalam Jabatan Baru Menjadi Kepala Urusan Tata Usaha, yang berakhir masa jabatan pada tanggal 4 Juli 2025;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan lurah tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Mugiyono dari Pamong Kalurahan Jabatan Kepala Urusan Tata Laksana.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.5.5/3318/BPD, Perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tetnang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan;
5. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
6. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso.

Memperhatikan : 1. Surat Panewu Pleret Nomor B/400.10.2/00272/KAP. PLERET/ 2025 Hal : Rekomendasi Pemberhentian Pamong Kalurahan;  
2. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/400.10.2/04436/DPMK Hal : Persetujuan Pemberhentian Saudara Mugiyono Dari Jabatan Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Segoroyoso

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Mugiyono dari jabatan Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret kabupaten Bantul dan mencabut semua haknya sebagai Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Segoroyoso dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianannya Kepada Kalurahan Segoroyoso selama menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Laksana;
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan Lurah ini, maka Keputusan Lurah Segoroyoso nomor 14 tahun 2019 tentang Penetapan Saudara Mugiyono Jabatan Sekretaris BPD Ke Dalam Jabatan Baru Menjadi Kepala Urusan Tata Usaha Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dinyatakan dicabut;
- KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Penewu sebagai laporan dan kepada Ketua Bamuskal sebagai pemberitahuan;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

Ditetapkan di : Segoroyoso  
Pada tanggal : 3 Juli 2025  
LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas PMKal Kab. Bantul;
2. Panewu Pleret;
3. Ketua BAMUSKAL Segoroyoso;
4. Yang bersangkutan.